



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara perlu diubah untuk memperkuat peran dan efektivitas pelaksanaan pelayanan kesekretariatan DPRK, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian, sehingga perlu dilakukan perubahan tipe dan penyesuaian nomenklatur;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pelayanan Dewan Pengurus Korpri, perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara dan menghapus Sekretariat Korpri Kabupaten Aceh Utara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus dan angka 15 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun Kabupaten Aceh Utara adalah Peraturan Perundang-undangan yang sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Utara adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
6. Perangkat Kabupaten Aceh Utara adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur staf.



8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK Aceh Utara. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Utara yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.
 10. Dinas adalah Dinas Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Tipe A, Tipe B dan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan yang bersifat keistimewaan Aceh dan kekhususan.
 11. Badan adalah Badan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Badan Tipe A yang menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
 12. Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang bersifat Keistimewaan dan kekhususan adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan yaitu Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Sekretariat Baitul Mal Kabupaten, Dinas Pendidikan Dayah dan Dinas Pertanahan Kabupaten.
 13. Dihapus.
 14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Kabupaten Aceh Utara.
 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah serta huruf e dihapus, ayat (2) huruf b diubah, ayat (3) huruf d dan huruf f diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf q, ayat (5) diantara huruf a dan huruf b disisip 1 (satu) huruf yakni huruf a1 dan huruf b dihapus serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan terdiri dari :
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan;



- c. urusan pemerintahan yang bersifat keistimewaan dan kekhususan;
 - d. badan lainnya; dan
 - e. dihapus.
- (2) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Sekretariat Daerah dengan tipe A;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan tipe A;
 - c. Inspektorat dengan tipe A;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tipe A;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe A;
- (3) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan dengan tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tipe A;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe B;
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A;
 - f. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dengan tipe A;
 - g. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata dengan Tipe B;
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan dengan Tipe A;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan Tipe B;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
 - l. Dinas Perhubungan dengan Tipe C;
 - m. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Tipe A;
 - n. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Tipe A;
 - o. Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Tipe A;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C; dan
 - q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Tipe B.
- (4) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Dinas Syariat Islam;
 - b. Dinas Pendidikan Dayah;
 - c. Dinas Pertanahan Kabupaten;
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;

R

DA

- f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
- g. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten; dan
- h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

- (5) Susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - a1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - b. dihapus.
- (6) Dihapus.

3. Judul Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PEMBENTUKAN UPTD

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pada Perangkat Kabupaten yang berbentuk Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD.
 - (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan non formal.
 - (2) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat otonom dalam penyelenggaraan rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
 - (4) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah, diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja berdasarkan Qanun ini ditetapkan.
- (2) Dihapus.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.
- (2) Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai perangkat daerah tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah tetap menggunakan anggaran sebagai perangkat daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.

11. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 19 dihapus.



13. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tugas, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Utara tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka :

- a. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 3);
- b. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);
- c. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
- d. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja



- Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 160);
- e. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Aceh Utara Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);
 - f. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 161);
 - g. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 181);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Syakban 1442 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 Maret 2021 M
8 Syakban 1442 H



LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR...1.
NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2021, NOMOR:(1/48/2021).

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 6 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
KABUPATEN ACEH UTARA

I. UMUM

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara. Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara perlu diubah untuk memperkuat peran dan efektivitas pelaksanaan pelayanan kesekretariatan DPRK, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian, sehingga perlu dilakukan perubahan tipe dan penyesuaian nomenklatur.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah. Demi tercapainya optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, dan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan pelayanan Dewan Pengurus Korpri, perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara dan menghapus Sekretariat Korpri Kabupaten Aceh Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

DA

- Angka 3
BAB III
Cukup Jelas
- Angka 4
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
- Angka 5
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Angka 6
Cukup Jelas
- Angka 7
Pasal 10
Cukup Jelas
- Angka 8
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Angka 9
Pasal 16
Cukup Jelas
- Angka 10
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Angka 11
Cukup Jelas
- Angka 12
Cukup Jelas
- Angka 13
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

D/A

Angka 14

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas